



P U T U S A N

No. 1255 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. AYUNG SARDI DAULY** ;
tempat lahir : Payakumbuh ;
umur/tanggal lahir : 43 tahun / 19 Oktober 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Apel 4 Blok YH/12A Harapan Indah
RT. 03/020, Kelurahan Pejuang,
Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Guru ;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan 13 Oktober 2011 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan 15 Oktober 2011 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan 28 Oktober 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan 27 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan 26 Januari 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan 25 Februari 2012 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan 28 Februari 2012 ;

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan 28 April 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1403/2012/S.570.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 7 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1404/2012/S.570.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 7 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AYUNG SARDI DAULY bin NAZARUDDIN selaku Bendahara SMK Binakarya Mandiri Kota Bekasi, antara Mei 2007 sampai dengan Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di SMK Binakarya Mandiri, Jalan Kenari Utara, Pintu 2, No. 25, Perum PHP Kota Bekasi yang termasuk dalam daerah hukum Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, dengan cara :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2007 Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional mengalokasikan dana bantuan untuk kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Unit Gedung Baru (UGB) SMK, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK, Pengadaan Peralatan Pembelajaran Rehabilitasi Prasarana SMK dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Daerah Perbatasan/ Tertinggal, sebagai pelaksanaan program peningkatan akses dan

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerataan pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) serta peningkatan mutu dan relevansi ;

2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menerbitkan Keputusan Nomor : 0570.af/C5.4/Kep/KU/2007 tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Bantuan Imbal Swadaya Melalui Kegiatan Pengembangan Sarana Kelembagaan Dan Akses SMK Tahun Anggaran 2007, dimana SMK Binakarya Mandiri termasuk salah satu sekolah yang mendapatkan dana bantuan ruang kelas baru sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa SMK Binakarya Mandiri secara administratif berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa dengan Ketua Yayasan Hj. ANI NURAENI R., S.Pd, dimana dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalannya sekolah, Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa melakukan kerja sama dengan Tim Pengelola SMK Binakarya Mandiri yaitu :
 - Drs. BUDI SAHUDI (sebagai Ketua merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum)
 - Drs. H. MUHAMMAD NURHADI (Bendahara I merangkap sebagai Kepala Sekolah)
 - Drs. AYUNG SARDI DAULY (Bendahara II merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Industri)
 - Drs. DODO BADJARI (Sekretaris I merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum)
 - KARNADHI ZAJULI (Sekretaris II merangkap sebagai Kepala Tata Usaha Sekolah)
4. Untuk mendapatkan dana bantuan tersebut diawali dengan Terdakwa membuat proposal yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Sekolah tanpa sepengetahuan Drs. H. MUHAMMAD NURHADI selaku Kepala Sekolah SMK Binakarya Mandiri dan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa, dimana dalam proposal Terdakwa memalsu tanda tangan Drs. H. MUHAMMAD NURHADI selaku Kepala Sekolah yang seolah-olah proposal

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibuat oleh Drs. H. MUHAMMAD NURHADI, dan kemudian proposal tersebut oleh Terdakwa dimintakan pengesahan kepada Drs. H. KODRATO, MM, MBA selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi ;

5. Bahwa setelah SMK Binakarya Mandiri bersama nama-nama sekolah lain ditetapkan sebagai yang mendapat bantuan dana dari Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya Terdakwa bersama Drs. DODO BADJARI menghadiri penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Imbal Swadaya RKB di Hotel Mercury Jakarta yang dilakukan masing-masing kepala sekolah, namun oleh karena saat itu Drs. H. MUHAMMAD NURHADI selaku kepala sekolah tidak hadir, maka Terdakwa membawa pulang naskah perjanjian kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan Drs. H. MUHAMMAD NURHADI selaku kepala sekolah, lalu keesokan harinya Terdakwa bersama Drs. DODO BADJARI membawa naskah tersebut kepada Direktorat Pembinaan SMK untuk ditandatangani oleh Dr. JOKO SUTRISNO selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 4 Juni 2007 ;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut, dilakukan pembayaran tahap I Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Kasubdit Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Drs. MARTHEN K PATIUNG, MM selaku Penanggung Jawab kegiatan, Drs. H. MUHAMMAD NURHADI selaku yang menerima uang yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa serta SARYADI, ST selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Biro Keuangan Depdiknas. Atas penerbitan kuitansi tersebut kemudian Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dr. JOKO SUTRISNO membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01015/SMK/A3.2/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 memerintahkan KPPN Jakarta III untuk melakukan pembayaran kepada masing-masing penerima bantuan imbal swadaya termasuk SMK Binakarya Mandiri, kemudian oleh KPPN Jakarta III ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 693520F/088/118 tanggal

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2007 yang ditujukan kepada Bank Bukopin Cabang Utama Jakarta, selanjutnya Bank Bukopin Cabang Utama Jakarta mentransfer Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Jabar Banten Cabang Bekasi Nomor 0001723758100 atas nama SMK Binakarya Mandiri ;

7. Bahwa terhadap pemalsuan sejumlah tanda tangan atas nama Drs. H. MUHAMMAD NURHADI sebagai Kepala Sekolah SMK Binakarya Mandiri, baik dalam proposal pengajuan dana bantuan, surat perjanjian pemberian imbal swadaya ruang kelas baru antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah SMK Binakarya Mandiri serta kuitansi pembayaran sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 245/DTF/2010 tanggal 8 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SLAMET HARTOYO, M.Kes, C. GIGIH PRABOWO, MALADI WSD yang diketuai oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik H. BUDIONO, ST dengan kesimpulan tanda tangan yang terdapat dalam surat perjanjian pemberian imbal swadaya ruang kelas baru antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah SMK Binakarya Mandiri dan kuitansi pembayaran adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Drs. H. NURHADI alias Drs. H. MUHAMMAD NURHADI ;
8. Bahwa kemudian pada 12 Desember 2007 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan kembali memerintahkan KPPN Jakarta III untuk melakukan pembayaran tahap II kepada masing-masing penerima bantuan imbal swadaya termasuk SMK Binakarya Mandiri dan ditindaklanjuti oleh KPPN Jakarta III dengan menerbitkan SP2D Nomor 4362874/088/118/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditujukan kepada Bank Bukopin Cabang Utama Jakarta, selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2008 Bank Bukopin Cabang Utama Jakarta mentransfer Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Jabar Banten

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bekasi Nomor 0001723758100 atas nama SMK Binakarya Mandiri ;

9. Pada 6 Februari 2008 Terdakwa menghubungi Drs. H. MUHAMMAD NURHADI yang meminta bertemu Terdakwa di Bank Jabar Banten Cabang Bekasi dengan mengatakan bahwa sekolah memerlukan uang yang berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang akan dipakai untuk pembiayaan operasional sekolah. Setelah bertemu di bank selanjutnya Drs. H. MUHAMMAD NURHADI menulis nama dan menandatangani slip penarikan yang masih dalam keadaan kosong di lembar belakang slip tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Drs. H. MUHAMMAD NURHADI pergi meninggalkan bank, selanjutnya Terdakwa menulis validasi dalam slip penarikan, tetapi dalam validasi tersebut Terdakwa menarik dana bukan berasal dari dana BOS sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada Drs. H. MUHAMMAD NURHADI, melainkan dana yang berasal dari dana bantuan Pembangunan RKB, yaitu slip tertanggal 06-02-2008, Rekening 0001723758100 SMK Binakarya Mandiri Jalan Kenari Utara Pintu 2 No. 25 Perum PHP Bekasi, jumlah penarikan Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sumber dana : Bantuan RKB, tujuan penggunaan dana : Pembangunan RKB ;
10. Setelah Terdakwa menarik dana tersebut, kemudian oleh Terdakwa tidak digunakan untuk tujuan pemberian bantuan yaitu untuk pembangunan kelas baru, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk memperkaya dirinya sendiri ;
11. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Buku Panduan Pelaksanaan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) tahun 2007 pada Bab I Pendahuluan huruf G tentang Karakteristik Bantuan menyebutkan yaitu Bantuan dana ini hanya diperuntukkan untuk pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru), serta Pasal 39 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Swakelola

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri ;

12. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara Cq. Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberian Bantuan Imbal Swadaya Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta I No : SR-2823/PW09/5/2010 tanggal 7 April 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AYUNG SARDI DAULY bin NAZARUDDIN selaku Bendahara SMK Binakarya Mandiri Kota Bekasi, antara Mei 2007 sampai dengan Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di SMK Binakarya Mandiri Jalan Kenari Utara, Pintu 2, No. 25, Perum PHP Kota Bekasi yang termasuk dalam daerah hukum Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara :

1. Bahwa Terdakwa selaku Bendahara SMK Binakarya Mandiri sesuai Surat Keputusan Kepala SMK Binakarya Mandiri Nomor : 135.B2/SMK-BM/Skep-XI/2006 tanggal 10 November 2006 tentang Penunjukan Struktural dan Perangkat Sekolah SMK

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binakarya Mandiri mempunyai kewenangan berupa tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengangkat dan mengesahkan Saudara Drs. AYUNG SARDI DAULY sebagai Bendahara Sekolah khusus untuk pembukaan rekening sekolah SMK Binakarya Mandiri di Bank Jabar Cabang Kota Bekasi.
2. Untuk segera menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja dan melaporkan hasil-hasil kegiatannya kepada kepala sekolah SMK Binakarya Mandiri dan pengurus Yayasan Bani Taqwa ;
2. Bahwa pada tahun anggaran 2007 Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional mengalokasikan dana bantuan untuk kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Unit Gedung Baru (UGB) SMK, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK, Pengadaan Peralatan Pembelajaran Rehabilitasi Prasarana SMK dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Daerah Perbatasan/ Tertinggal, sebagai pelaksanaan program peningkatan akses dan pemerataan pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) serta peningkatan mutu dan relevansi ;
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menerbitkan Keputusan Nomor : 0570.af/C5.4/Kep/KU/2007 tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Bantuan Imbal Swadaya Melalui Kegiatan Pengembangan Sarana Kelembagaan Dan Akses SMK Tahun Anggaran 2007, dimana SMK Binakarya Mandiri termasuk salah satu sekolah yang mendapatkan dana bantuan ruang kelas baru sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa SMK Binakarya Mandiri secara administratif berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa dengan Ketua Yayasan Hj. ANI NURAENI R., S.Pd, dimana dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalannya sekolah, Yayasan

Hal. 8 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Islam Bani Taqwa melakukan kerja sama dengan Tim Pengelola SMK Binakarya Mandiri yaitu :

- Drs. BUDI SAHUDI (sebagai Ketua merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum)
- Drs. H. MUHAMMAD NURHADI (Bendahara I merangkap sebagai Kepala Sekolah)
- Drs. AYUNG SARDI DAULY (Bendahara II merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Industri)
- Drs. DODO BADJARI (Sekretaris I merangkap sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum)
- KARNADHI ZAJULI (Sekretaris II merangkap sebagai Kepala Tata Usaha Sekolah)

5. Untuk mendapatkan dana bantuan tersebut diawali dengan Terdakwa membuat proposal yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Sekolah tanpa sepengetahuan Drs. H. MUHAMMAD NURHADI selaku Kepala Sekolah SMK Binakarya Mandiri dan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa, dimana dalam proposal Terdakwa memalsu tanda tangan Drs. H. MUHAMMAD NURHADI selaku Kepala Sekolah yang seolah-olah proposal tersebut dibuat oleh Drs. H. MUHAMMAD NURHADI, dan kemudian proposal tersebut oleh Terdakwa dimintakan pengesahan kepada Drs. H. KODRATO, MM, MBA selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi ;

6. Bahwa setelah SMK Binakarya Mandiri bersama nama-nama sekolah lain ditetapkan sebagai yang mendapat bantuan dana dari Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya Terdakwa bersama Drs. DODO BADJARI menghadiri penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Imbal Swadaya RKB di Hotel Mercury Jakarta yang dilakukan masing-masing kepala sekolah, namun oleh karena saat itu Drs. H. MUHAMMAD NURHADI selaku kepala sekolah tidak hadir, maka Terdakwa membawa pulang naskah perjanjian kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan Drs. H. MUHAMMAD NURHADI selaku kepala sekolah, lalu keesokan

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harinya Terdakwa bersama Drs. DODO BADJARI membawa naskah tersebut kepada Direktorat Pembinaan SMK untuk ditandatangani oleh Dr. JOKO SUTRISNO selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 4 Juni 2007 ;
7. Bahwa sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut, dilakukan pembayaran tahap I Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Kasubdit Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Drs. MARTHEN K PATIUNG, MM selaku Penanggung Jawab kegiatan, Drs. H. MUHAMMAD NURHADI selaku yang menerima uang yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa serta SARYADI, ST selaku Bendahara Pemegang Uang Muka Biro Keuangan Depdiknas. Atas penerbitan kuitansi tersebut kemudian Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dr. JOKO SUTRISNO membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01015/SMK/A3.2/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 memerintahkan KPPN Jakarta III untuk melakukan pembayaran kepada masing-masing penerima bantuan imbal swadaya termasuk SMK Binakarya Mandiri, kemudian oleh KPPN Jakarta III ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 693520F/088/118 tanggal 24 Juli 2007 yang ditujukan kepada Bank Bukopin Cabang Utama Jakarta, selanjutnya Bank Bukopin Cabang Utama Jakarta mentransfer Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Jabar Banten Cabang Bekasi Nomor 0001723758100 atas nama SMK Binakarya Mandiri ;
8. Bahwa terhadap pemalsuan sejumlah tanda tangan atas nama Drs. H. MUHAMMAD NURHADI sebagai Kepala Sekolah SMK Binakarya Mandiri, baik dalam proposal pengajuan dana bantuan, surat perjanjian pemberian imbal swadaya ruang kelas baru antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah SMK Binakarya Mandiri serta kuitansi pembayaran sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 245/DTF/2010 tanggal 8 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs.

Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SLAMET HARTOYO, M.Kes, C. GIGIH PRABOWO, MALADI WSD yang diketuai oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik H. BUDIONO, ST dengan kesimpulan tanda tangan yang terdapat dalam surat perjanjian pemberian imbal swadaya ruang kelas baru antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah SMK Binakarya Mandiri dan kuitansi pembayaran adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Drs. H. NURHADI alias Drs. H. MUHAMMAD NURHADI ;
9. Bahwa kemudian pada 12 Desember 2007 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan kembali memerintahkan KPPN Jakarta III untuk melakukan pembayaran tahap II kepada masing-masing penerima bantuan imbal swadaya termasuk SMK Binakarya Mandiri dan ditindaklanjuti oleh KPPN Jakarta III dengan menerbitkan SP2D Nomor 4362874/088/118/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditujukan kepada Bank Bukopin Cabang Utama Jakarta, selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2008 Bank Bukopin Cabang Utama Jakarta mentransfer Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Jabar Banten Cabang Bekasi Nomor 0001723758100 atas nama SMK Binakarya Mandiri ;
10. Pada 6 Februari 2008 Terdakwa menghubungi Drs. H. MUHAMMAD NURHADI yang meminta bertemu Terdakwa di Bank Jabar Banten Cabang Bekasi dengan mengatakan bahwa sekolah memerlukan uang yang berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang akan dipakai untuk pembiayaan operasional sekolah. Setelah bertemu di bank selanjutnya Drs. H. MUHAMMAD NURHADI menulis nama dan menandatangani slip penarikan yang masih dalam keadaan kosong di lembaran belakang slip tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Drs. H. MUHAMMAD NURHADI pergi meninggalkan bank, selanjutnya Terdakwa menulis validasi dalam slip penarikan, tetapi dalam validasi tersebut Terdakwa menarik dana bukan berasal dari dana BOS sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUHAMMAD NURHADI, melainkan dana yang berasal dari dana bantuan Pembangunan RKB, yaitu slip tertanggal 06-02-2008, Rekening 0001723758100 SMK Binakarya Mandiri Jalan Kenari Utara Pintu 2 No. 25 Perum PHP Bekasi, jumlah penarikan Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sumber dana : Bantuan RKB, tujuan penggunaan dana : Pembangunan RKB ;

11. Setelah Terdakwa menarik dana tersebut, kemudian oleh Terdakwa tidak digunakan untuk tujuan pemberian bantuan yaitu untuk pembangunan kelas baru, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk memperkaya dirinya sendiri ;
12. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Buku Panduan Pelaksanaan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) tahun 2007 pada Bab I Pendahuluan huruf G tentang Karakteristik Bantuan menyebutkan yaitu Bantuan dana ini hanya diperuntukkan untuk pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru), serta Pasal 39 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri ;
13. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara Cq. Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberian Bantuan Imbal Swadaya Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta I No : SR-2823/PW09/5/2010 tanggal 7 April 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 12 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 15 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I Drs. AYUNG SARDI DAULY, Terdakwa II Drs. DODO bin BAJARI dan Terdakwa III BUDI SAHUDI, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan TUNGGAL.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I Drs. AYUNG SARDI DAULY, Terdakwa II Drs. DODO bin BAJARI dan Terdakwa III BUDI SAHUDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buku Akta Perjanjian Kerjasama No. 2 tanggal 27 Desember 2005.
 - 8 (delapan) ordner kuitansi penerimaan uang SMK Bina Karya Mandiri Jalan Kenari Utara Pintu 2 No. 25, PHP Pengasinan Bekasi.
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Tabungan Negara Nomor Rekening : 00000141-01-50-014651-8 atas nama SMK Bina Karya Mandiri Jalan Kenari Utara Pintu 2 No. 25, PHP Pengasinan Bekasi.Dikembalikan kepada Saudara H. MUHAMAD NURHADI (Kepala Sekolah SMK Bina Karya Mandiri)
 - 1 (satu) buah proposal Rencana Pelaksanaan Pembangunan RKB SMK Bina Karya Mandiri Tahun Anggaran 2007.
 - 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perjanjian Pemberian Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) antara pejabat pembuat komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Binakarya Mandiri Nomor : 1644/C5.4/Kep/KU/2007 tertanggal 4 Juni 2007.
 - 1 (satu) buku petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pembangunan RKB SMK Direktorat Pembinaan

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional.

- 1 (satu) buku panduan pelaksanaan imbal swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) tahun 2007 yang diterbitkan Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Jabar No. Rek. 0001723758100 atas nama SMK Bina Karya Mandiri.

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Drs. AYUNG SARDI DAULY, dkk.

4. Menetapkan supaya Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 78/PID.SUS.TPK/ 2011/PN.BDG. tanggal 24 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. AYUNG SARDI DAULY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. AYUNG SARDI DAULY dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. AYUNG SARDI DAULY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. AYUNG SARDI DAULY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa Drs. AYUNG SARDI DAULY membayar uang pengganti sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa Drs. AYUNG SARDI DAULY dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Memerintahkan Terdakwa Drs. AYUNG SARDI DAULY tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Buku Panduan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) SMK tahun 2007 Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional ;
2. Surat Perjanjian Pemberian Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) No. 1644/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal Juni 2007 ;
3. Kuitansi Pembayaran Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan Bina Karya Mandiri Kota Bekasi sebesar Rp 75.000.000,- ;
4. Foto copy legalisir Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0570.af/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal 27 Mei 2007 ;
5. Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) melalui kegiatan peningkatan sarana Pola Imbal Swadaya tahun 2006 SMK/STM Bina Karya Mandiri ;
6. Rekening koran Bank Jabar No. 00017237588100 atas nama SMK Bina Karya Mandiri ;
7. Foto copy legalisir Akta Perjanjian Kerjasama No. 2 tanggal 27 Desember 2005 antara Yayasan Bani Taqwa atas nama H. Ani Nuraeni dengan Tim Pengelola SMK Bina Karya Mandiri atas nama Drs. Budi Sahudi ;
8. Foto copy legalisir Akta Pendirian Yayasan Bani Taqwa ;
- Dikembalikan kepada Drs. H.M. Nurhadi ;**
9. Foto copy Proposal Rencana Pelaksanaan Pembangunan RKB SMK Bina Karya Mandiri tahun anggaran 2007 ;
10. Foto copy laporan kegiatan pelaksanaan Pembangunan RKB SMK Bina Karya Mandiri tahun anggaran 2007 ;

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy surat permintaan laporan Pelaksanaan RKB SMK Bina Karya Mandiri tahun 2007 dari Drs. Budi Sahudi kepada Drs. M. Nurhadi berikut foto copy tanda terimanya ;

12. Copy CD Keterangan Saksi dan Terdakwa dalam persidangan kasus penggelapan di Pengadilan Negeri Bekasi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung No. 12/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. tanggal 11 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 24 Januari 2012 Nomor : 78/PID.SUS.TPK/2011/PN.BDG. tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2012/PN.Bdg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2012/PN.Bdg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Mei 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Mei 2012 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Mei 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa terhadap putusan yang sudah dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sudah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-001/J.A/04/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana dan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-003/A/JA/05/2002 tentang

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Khusus, tetapi karena masa penahanan Terdakwa akan segera habis dimana Pengadilan Tinggi Bandung telah mengeluarkan putusan terhadap banding yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2012 dimana masa penahanan dalam kepentingan pemeriksaan banding habis tanggal 28 April 2012, sedangkan salinan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 April 2012 dan masa tenggang waktu diberikan empat belas hari untuk menentukan sikap, agar Terdakwa tidak dikeluarkan dari tahanan dikarenakan masa penahanannya lepas demi hukum maka Jaksa Penuntut Umum menentukan sikap untuk menyatakan kasasi ;

Alasan-alasan Terdakwa :

A. ALASAN KASASI KARENA PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

Judex Facti salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu salah menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu unsur :

1. Setiap orang
2. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa pengertian kata “setiap orang” dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 tentang Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, yaitu selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pelaku tindak pidana korupsi dalam rumusan delik korupsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 sampai Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyebut pelaku delik dengan kata “Setiap orang”.

Judex Facti dalam menafsirkan kata “setiap orang” pada delik korupsi seolah-olah setiap orang dapat melakukan tindak pidana korupsi, padahal senyatanya ada ketentuan syarat di masing-masing pasal untuk dapat dinyatakan perbuatannya merupakan tindak pidana korupsi, khususnya di Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Syarat dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 sebagaimana disebut pada buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua oleh R. Wiyono, SH, halaman 45, adalah *pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu jabatan atau kedudukan*.

Sedangkan yang dimaksud jabatan pada Pasal 3 ayat 1 diatur dalam penjelasan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan :

“jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara. . . .dan seterusnya”.

Dengan demikian jelaslah kata “jabatan” pada Pasal 3 hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan. Sedangkan Terdakwa pada saat mendapatkan bantuan anggaran Ruang Kelas Baru (RKB) dari Diknas yaitu tahun 2007 belum berstatus sebagai Pegawai Negeri. Hal ini jelas dapat dilihat dari tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Kepegawaian Terdakwa No. 821/Kep.III-BKD/XII/2009 (*bukti terlampir*) yang dihubungkan dengan proposal RKB (ruang Kelas Baru) SMK Binakarya Mandiri bulan Maret 2007 (*bukti terlampir*).

Dalam pertimbangan Judex Facti tersebut tidak ada dijelaskan status kepegawaian/pekerjaan Terdakwa.

Oleh karena hal-hal tersebut jelaslah unsur “setiap orang” tidak terpenuhi ;

Ad. 2. **Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;**

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyerahkan kewenangan, kesempatan atau

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam rumusan Pasal 3 tersebut di atas terdapat unsur subyektif yaitu unsur “dengan tujuan”.

Bahwa unsur “dengan tujuan” merupakan opzet (sengaja) bentuk pertama opzet als Oogmerk.

Perumusan unsur dengan tujuan tersebut dinyatakan juga oleh :

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH, dalam bukunya yang berjudul KORUPSI DAN PENEGAKAN HUKUM halaman 11-12 :

“Perumusan unsur dengan tujuan yang mengandung unsur kesengajaan (opzet) baik itu pengertian opzet als oogmerk (bersifat tujuan), dst”.

Prof. Dr. ANDI HAMZAH, SH dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi” Edisi Revisi 2007 halaman 146 menyatakan :

“. . . . kata dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menunjukkan bahwa kesengajaan dalam Pasal 3 UUPTP 16 merupakan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dst”.

Di dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sedikitpun tidak ada mempertimbangkan unsur “dengan tujuan” opzet als oogmerk baik dalam Ad. 2 dakwaan Primair dan Ad. 2 dakwaan Subsidaire (hal ini terlihat pada halaman 66 - 72 dan halaman 74 - 77 putusan Pengadilan Tipikor), sehingga pernyataan Majelis Hakim Tipikor pada halaman 77 alinea 3 (yang menyatakan “bahwa melihat apa yang telah diuraikan di atas dalam Ad. 2 dakwaan Primair dan dikaitkan dengan uraian dalam Ad. 2 dakwaan Subsidaire ini maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi) yang diambil alih Hakim Tinggi Tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang mengada-ada dan keliru menerapkan hukumnya karena Ad. 2 dakwaan Primair halaman 66 - 77 hanya mempertimbangkan unsur “melawan hukum”, sedangkan Ad. 2 dakwaan Subsidaire halaman 74 - 77 hanya mempertimbangkan unsur “menguntungkan diri sendiri atau dst”.

Hal. 20 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Oleh karena itu jelaslah unsur “dengan tujuan” tidak dipertimbangkan Judex Facti.

Bahwa dalam pertimbangan lain Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dalam dakwaan Subsidaire menafsirkan unsur “menguntungkan diri sendiri” mengutip pendapat pakar hukum pidana Adami Chazawi sebagaimana disebutkan pada pertimbangan halaman 75 alinea ke-1, yaitu unsur menguntungkan diri sendiri oleh para ahli diartikan sebagai “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”. Memperoleh keuntungan adalah sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan tersebut dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immaterial seperti kepuasan batin dalam hal seperti mendapat penghargaan.

Pengertian kalimat “unsur menguntungkan diri sendiri yang diartikan sebagai memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada”, Judex Facti melihatnya dari pertimbangan alinea ke-4 halaman 75-76, yaitu Terdakwa Drs. Ayung Sardi Dauly sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti sebagai orang yang mencairkan dana Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bina Karya Mandiri dari bank dan atau sebagai orang yang menerima uang dana bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bina Karya Mandiri Kota Bekasi di bawah naungan Yayasan Bani Taqwa tersebut tidak melaporkan kepada pihak yayasan maupun kepada kepala sekolah dan dana tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMK Bina Karya Mandiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa, melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk keperluan lain (hal ini sesuai juga dengan hasil audit dari BPKP).

Pendapat Adami Chazawi, khusus kalimat “unsur menguntungkan diri sendiri oleh para ahli diartikan sebagai memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada”.

Para ahli yang dimaksud Adami Chazawi salah satu diantaranya adalah Soedarto, berpendapat dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi R. Wiyono halaman 46 mengatakan “adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”. (dalam perkara a quo adalah Terdakwa).

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala keadaan lahir bertambahnya harta kekayaan yang sudah ada dihubungkan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana pendapat Judex Facti pada alinea ke-4 halaman 75-76, senyatanya dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa tidak terlihat memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri karena Majelis Hakim tidak ada menjelaskan/menguraikan tentang bertambahnya harta kekayaan Terdakwa pada pertimbangan putusan a quo.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada pertimbangan alinea ke-4 halaman 75-76 dinyatakan Terdakwa terbukti sebagai orang yang mencairkan dana Ruang Kelas Baru SMK Bina Karya Mandiri dari bank dan atau sebagai orang yang menerima uang dana bantuan RKB SMK Bina Karya Mandiri Kota Bekasi di bawah naungan Yayasan Bani Taqwa tersebut tidak melaporkan kepada pihak yayasan maupun kepada kepala sekolah dan dana tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada SMK Bina Karya Mandiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa, melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk keperluan lain.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang diambil alih Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap hukum pembuktian yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat 6 huruf b tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya Judex Facti melihat keterangan seorang saksi H.M. Nurhadi bersesuaian atau tidak dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa, guna membuktikan Terdakwa yang mencairkan dana Ruang Kelas baru (RKB), menerima dana bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) dan mempergunakan dana Ruang Kelas Baru (RKB) tidak untuk pembangunan RKB SMK Bina Karya Mandiri, melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk keperluan lain.

a. Mencairkan dan Menerima Dana

“Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis bahwa benar Terdakwalah orang yang menerima uang dana Ruang Kelas Baru (RKB) dari Kementerian Pendidikan tersebut dan Terdakwalah orang yang paling

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab terhadap dana RKB tersebut, dan atau Terdakwa telah menggunakan kesempatan karena Terdakwa mempunyai jabatan kedudukan sebagai bendahara yang berhak menerima uang atau yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan uang yang ada dalam rekening atas nama SMK Bina Karya Mandiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa”.

Judex Facti berpendapat demikian tanpa didasarkan alat bukti, hanya berdasarkan keterangan seorang saksi H.M. Nurhadi tanpa ada alat bukti lain dan keterangan seorang saksi, yang hal tersebut dibenarkan Judex Facti sebagaimana dilihat pada alinea 4 dan 5 pertimbangan putusan a quo. Padahal seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

Pasal 185 ayat 2 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Pasal 185 ayat 2 KUHP ini dikenal dengan asas unus testis nullus testis.

b. Penggunaan Dana Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bina Karya Mandiri

“Menimbang bahwa setelah Majelis mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti berupa surat-surat baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa ternyata dana RKB tersebut tidak ada digunakan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bina Karya Mandiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa, atau dapat dikatakan atau dikualifikasikan bahwa dana bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut digunakan “tidak sesuai dengan peruntukannya”, dan/atau dana Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut digunakan untuk kepentingan lain”.

Judex Facti pada pertimbangan putusan a quo tidak ada menunjuk/ menjelaskan surat yang mana dan keterangan saksi yang mana selain keterangan saksi H.M. Nurhadi yang dijadikan bukti bahwa dana Ruang Kelas Baru (RKB) tidak digunakan Terdakwa untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bina Karya Mandiri. Sedangkan pada pertimbangan alinea ke-1 halaman 71 Terdakwa mengatakan “bahwa uang dana Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut telah dilaksanakan pembangunannya” sambil memperlihatkan foto fisik bangunan.

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Nurhadi (menerangkan bantuan dana Ruang Kelas Baru (RKB) tidak digunakan Terdakwa untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bina Karya Mandiri) dan keterangan Terdakwa tersebut jelas tidak bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya keterangan saksi Nurhadi adalah kesaksian yang berdiri sendiri tanpa dikuatkan/bersesuaian dengan alat bukti lain, unus testis nullus testis, yang menurut ketentuan Pasal 185 ayat 2 KUHAP tidak cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa (Pemohon Kasasi) tidak menggunakan bantuan dana RKB SMK Bina Karya Mandiri untuk membangun RKB SMK Bina Karya Mandiri di bawah naungan Yayasan Bani Taqwa.

Pendapat Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi" halaman 53 menyatakan :

"keterangan satu saksi saja tidaklah bernilai pembuktian apabila tidak didukung atau ada persesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain".

Berdasarkan uraian tersebut di atas pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa menerima uang dana bantuan RKB dan mempergunakan dana RKB tidak untuk pembangunan RKB SMK merupakan kesalahan menerapkan hukum pembuktian khususnya alat bukti keterangan saksi, karena Judex Facti hanya mendasarkan pertimbangannya pada kesaksian seorang saksi, unus testis nullus testis.

Dengan pembahasan yuridis tersebut di atas dan telah kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung telah keliru menerapkan peraturan hukum, yaitu Pasal 185 KUHAP dan Pasal 183 KUHAP asas minimal pembuktian serta yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No. 28/Kr/1977.

- Pasal 185 ayat 2 KUHAP berbunyi "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".
- Pasal 183 KUHAP berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

Hal. 24 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

- Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No. 28 K/Kr/1977 menyebutkan :

Menyatakan pembuktian kesalahan Terdakwa atas keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri merupakan alasan kasasi salah menerapkan hukum.

JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA DALAM HAL PENERAPAN UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa putusan Majelis Hakim Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung telah keliru dalam hal menafsirkan dan menerapkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Kata "Kewenangan" yang dimaksud Majelis Hakim Tipikor Bandung dan diambil alih Majelis Hakim Tinggi Tipikor dalam pertimbangannya adalah kewenangan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menunjuk kewenangan pada Pasal 3 tersebut, Majelis Hakim pada pertimbangan putusan a quo tidak ada membuktikan bahwa Terdakwa adalah PNS (Penyelenggara Negara), dan tidak ada penggalian surat pengangkatan bahwa Terdakwa adalah PNS. Padahal, hal itu penting untuk memperjelas penggunaan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa Surat Dakwaan adalah dasar pemeriksaan persidangan.

Hakim tidak boleh menyimpang dari perbuatan yang didakwakan.

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersalah tidaknya seorang Terdakwa harus dibuktikan dari perbuatan yang didakwakan.

Kenyataannya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang diambil alih Majelis Hakim Tinggi Bandung terdapat penyimpangan dari dakwaan.

- a. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung telah menyimpang dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan pada halaman 7 dan 8 menyatakan :

- “Untuk mendapatkan dana bantuan tersebut diawali dengan Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan selaku bendahara maupun wakil kepala sekolah Bidang Humas Industri dalam mengajukan bantuan Ruang Kelas Baru membuat proposal yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Sekolah tanpa sepengetahuan Drs. H. Muhamad Nurhadi selaku Kepala Sekolah SMK Bina Karya Mandiri dan dst . . . “
- “. dimana dalam proposal Terdakwa memalsu tanda tangan Drs. H.M. Nurhadi selaku kepala sekolah yang seolah-olah proposal tersebut dibuat oleh Drs. H. Muhamad Nurhadi, “
- “. , maka Terdakwa membawa pulang naskah perjanjian kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan Drs. H. Muhamad Nasrudin selaku kepala sekolah. Dst. “
- “. pembayaran tahap I Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Kasubdit Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Drs. Marthen K Pating, MM selaku penanggung jawab kegiatan, Drs. H. Muhamad Nurhadi selaku yang menerima uang yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa serta dst “
- “. Selanjutnya Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bendahara yakni menulis validasi dalam slip penarikan, tetapi dst ”

Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang pertimbangannya diambil alih Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung :

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Tidak ada menyatakan Terdakwa memalsukan tanda tangan Drs. H. Muhamad Nurhadi melainkan mempertimbangkan dan menyatakan “ternyata hasil pemeriksaan laboratorium tanda tangan Kepala Sekolah HM. Nurhadi benar ternyata “tidak identik atau berbeda dengan tanda tangan aslinya”.

Tidak ada menguraikan/menjelaskan Terdakwa memalsukan tanda tangan Drs. H. Muhamad Nurhadi pada naskah perjanjian.

Tidak ada membuktikan Terdakwa memalsukan tanda tangan H. Muhamad Nurhadi selaku penerima uang pada kuitansi, melainkan menyatakan “setelah Saudara Nurhadi tanda tangan kemudian yang menerima uangnya adalah Terdakwa sendiri”.

Tidak ada menjelaskan kewenangan Terdakwa selaku Bendahara II tim pengelola SMK Bina Karya Mandiri.

Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung halaman 78.

Bahwa apa yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tipikor Bandung adalah menyimpang dari dakwaan, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung menjadi salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusannya harus dibatalkan.

Majelis Hakim Tipikor Bandung dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang bukti menyalahgunakan wewenang.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor alinea ke-3 halaman 78 menyatakan :

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai bendahara pengelola SMK Bina Karya Mandiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan ahli dari BPKP bahwa benar Terdakwa telah melakukan hal-hal sebagai berikut :” (halaman 78)

“Dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan satu bundel foto copy surat-surat yaitu : dst (halaman 4)



“Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya yaitu : dst” (halaman 14 sampai 55)

“Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : dst (halaman 55-56)

Diantara keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang disebut pada pertimbangan tidak ada disebutkan Judex Facti secara rinci atau tegas pada pertimbangannya tentang saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang mana yang saling bersesuaian satu sama lain hingga dijadikan pertimbangan Judex Facti sebagai alat bukti membuktikan Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang. Padahal Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP telah mengatur bahwa “Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”.

Pasal 197 ayat 2 KUHP berbunyi :

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diambil alih Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung dalam menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, maka putusan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Majelis Hakim Tipikor Bandung dalam pertimbangan alinea ke-3 huruf a halaman 78 yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung telah salah menerapkan hasil pemeriksaan laboratorium.

Pertimbangan alinea ke-3 huruf a berbunyi :

“. tanpa sepengetahuan Kepala Sekolah SMK Bina Karya Mandiri di bawah naungan Yayasan Bani Taqwa Kota Bekasi dan Kepala Sekolah H.M. Nurhadi tidak pernah menandatangani proposal tersebut (dan ternyata hasil pemeriksaan laboratorium tanda tangan kepala sekolah H.M. Nurhadi benar senyata” tidak identik atau berbeda” dengan tandan tangan aslinya)”

Yang dijadikan perhatian pada pertimbangan tersebut adalah kalimat “Kepala Sekolah H.M. Nurhadi tidak pernah menandatangani proposal”.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang diambil alih Majelis Hakim Tinggi Tipikor Bandung telah menyampingkan hukum pembuktian, yaitu tidak

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keterangan saksi H.M. Nurhadi yang mengakui dan menyatakan pada putusan :

“ saksi mau menandatangani proposal tersebut karena ada itikad baik dari Terdakwa, akan tetapi dst”. (halaman 24)

“Bahwa benar proposal diajukan ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi oleh kepala sekolah, dan Terdakwa sendiri yang mengantarkan proposal tersebut dan yang tanda tangan dalam proposal tersebut adalah kepala sekolah” (halaman 55)

Sedangkan tanda tangan yang di laboratorium kriminalistik sebagaimana disebut pada bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 245/DTF/2010 tanggal 8 Februari 2010 bukan diambil dari proposal melainkan diambil dari bukti :

- Satu kuitansi Departemen Pendidikan Nasional,
- Satu lembar Surat Perjanjian Pemberian Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru antar pejabat pembuat komitmen pada direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan dengan kepala sekolah menengah kejuruan Bina Karya Mandiri Nomor : 1644/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal 4 Juni 2007.

Oleh karena itu hasil Laboratorium Kriminalistik hanya menerangkan non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Drs. H. M. Nurhadi, karena yang di laboratorium kriminalistik bukan tanda tangan yang ada pada proposal, dan tidak ada menyebutkan pelaku tanda tangan adalah Terdakwa.

Surat Laboratorium Kriminalistik yang tidak menyebutkan Terdakwa yang menandatangani tidaklah dapat dijadikan ukuran atau kriteria untuk membuktikan adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan”.

Dengan penjelasan tersebut jelas tidak ada bukti yang membuktikan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan tentang penandatanganan proposal dilakukan oleh Terdakwa.

Pasal 183 KUHP menyebutkan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan tersebut, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan” sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan menggunakan Surat Keputusan Nomor : 135.B2/SMK-BM/Skep-XI/2006 tanggal 10 November 2006 tentang Penunjukan Struktural dan Perangkat Sekolah SMK Bina Karya Mandiri, tidak dapat digunakan sebagai dasar melakukan penilaian ada atau tidaknya unsur “Menyalahgunakan kewenangan”

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dalam pertimbangannya menyebutkan :

“Menimbang bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala SMK Bina Karya Mandiri Nomor : 135.B2/SMK-BM/Skep-XI/2006 tanggal 10 November 2006 tentang Penunjukan Struktural dan Perangkat Sekolah SMK Bina Karya Mandiri mempunyai kewenangan berupa tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Mengangkat dan mengesahkan Saudara Drs. AYUNG SARDI DAULY sebagai Bendahara Sekolah khusus untuk pembukaan rekening sekolah SMK Bina Karya Mandiri di Bank Jabar Cabang Kota Bekasi.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung tersebut keliru karena :

Surat Keputusan Nomor : 135.B2/SMK-BM/Skep-XI/2006 tanggal 10 November 2006 memberi kewenangan Terdakwa khusus untuk pembukaan rekening sekolah SMK Bina Karya Mandiri di Bank Jabar Cabang Kota Bekasi, sehingga kewenangannya bersifat limitative/terbatas.

Oleh karena Surat Keputusan tersebut bersifat terbatas maka Surat Keputusan yang menunjuk Terdakwa khusus untuk membuka rekening dengan sendirinya tidak berlaku, karena tugas Terdakwa untuk membuka rekening sudah terlaksana. (terbukti dengan adanya rekening sekolah SMK Bina Karya Mandiri).

Sedangkan mengenai tugas dan tanggung jawab Terdakwa selebihnya akibat lahirnya Surat Keputusan sebelum keluarnya tugas untuk pembukaan rekening, tidak ada satu buktipun (baik dari bukti surat-surat dan keterangan

Hal. 30 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi) yang ada menerangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku bendahara sekolah, secara keseluruhan.

Berdasarkan keterangan tersebut, Judex Facti jelas tidak menerapkan hukum pembuktian dan telah melampaui kewenangannya karena Surat Keputusan tersebut tidak ada diajukan sebagai alat bukti sehingga tidak ada dasar untuk menyatakan Terdakwa memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang” sebagai bendahara.

Disamping hal tersebut Judex Facti pada pertimbangan putusan a quo menggunakan Surat Keputusan No. 135.B2/SMK-BM/Skep-XI/2006 tanggal 10 November 2006 sebagai dasar pembuktian Terdakwa dapat membuka rekening sekolah SMK Bina Karya Mandiri.

Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian dengan menggunakan Surat Keputusan Nomor : 135.B2/SMK-BM/Skep-XI/2006 tanggal 10 November 2006 tentang Penunjukan Struktural dan Perangkat Sekolah SMK Bina Karya Mandiri, tanpa diletakkan penyitaan.

Majelis Hakim Tipikor Bandung pada pertimbangannya menyebutkan :

“Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Buku Panduan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) SMK tahun 2007 Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional ;
2. Surat Perjanjian Pemberian Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) No. 1644/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal Juni 2007 ;
3. Kuitansi Pembayaran Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan Bina Karya Mandiri Kota Bekasi sebesar Rp 75.000.000,- ;
4. Foto copy legalisir Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0570.af/ C5.4/ Kep/KU/2007 tanggal 27 Mei 2007 ;
5. Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) melalui kegiatan peningkatan sarana Pola Imbal Swadaya tahun 2006 SMK/STM Bina Karya Mandiri ;
6. Rekening koran Bank Jabar No. 00017237588100 atas nama SMK Bina Karya Mandiri ;

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy legalisir Akta Perjanjian Kerjasama No. 2 tanggal 27 Desember 2005 antara Yayasan Bani Taqwa atas nama H. Ani Nuraeni dengan Tim Pengelola SMK Bina Karya Mandiri atas nama Drs. Budi Sahudi ;
8. Foto copy legalisir Akta Pendirian Yayasan Bani Taqwa ;
9. Foto copy Proposal Rencana Pelaksanaan Pembangunan RKB SMK Bina Karya Mandiri tahun anggaran 2007 ;
10. Foto copy laporan kegiatan pelaksanaan Pembangunan RKB SMK Bina Karya Mandiri tahun anggaran 2007 ;
11. Foto copy surat permintaan laporan Pelaksanaan RKB SMK Bina Karya Mandiri tahun 2007 dari Drs. Budi Sahudi kepada Drs. M. Nurhadi berikut foto copy tanda terimanya ;
12. Copy CD Keterangan Saksi dan Terdakwa dalam persidangan kasus penggelapan di Pengadilan Negeri Bekasi ; (Alinea ke-2 halaman 55-56)

“Menimbang bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala SMK Bina Karya Mandiri Nomor : 135.B2/SMK-BM/Skep-XI/2006 tanggal 10 November 2006 tentang penunjukan struktural dan perangkat sekolah SMK Bina Karya Mandiri mempunyai kewenangan berupa tugas dan fungsi sebagai berikut :

Mengangkat dan mengesahkan Saudara Drs. AYUNG SARDI DAULY sebagai Bendahara Sekolah khusus untuk pembukaan rekening sekolah SMK Bina Karya Mandiri di Bank Jabar Cabang Kota Bekasi. (alinea ke-3 halaman 69)

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung tersebut yang diambil alih Majelis Hakim Tinggi Tipikor Bandung telah menyimpang dari hukum pembuktian untuk menentukan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Surat Keputusan yang dipertimbangkan Judex Facti dalam putusan a quo tidak termasuk barang bukti dalam membuktikan kesalahan Terdakwa dan tidak diajukan sebagai alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terlihat pada pertimbangan, tetapi dipertimbangkan Judex Facti pada putusan a quo.

Judex Facti yang mempertimbangkan Surat Keputusan tersebut pada putusan a quo telah menyimpang dari hukum pembuktian, yaitu Surat Keputusan Nomor : 135.B2/SMK-BM/Skep-XI/2006 tanggal 10 November 2006 yang dipertimbangkan tanpa diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu jelas Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP ;

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada pertimbangannya menyebutkan :

“Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu “Menyalahgunakan Kewenangan” yang dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa sebagai Bendahara SMK Bina Karya Mandiri yang pada dasarnya kewenangan hanyalah dimiliki subyek hukum orang pribadi, dan tidak untuk badan atau suatu korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, . . . dst. (Alinea ke-6 halaman 77)

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai bendahara Pengelola SMK Bina Karya Mandiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan ahli dari BPKP bahwa benar Terdakwa telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut : (alinea ke-3 halaman 78)

- a. Pada tahun 2007 telah mengajukan/membawa proposal ke Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional guna memperoleh bantuan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bina Karya Mandiri di bawah naungan Yayasan Bani Taqwa Kota Bekasi dan tanpa sepengetahuan Kepala Sekolah H.M. Nurhadi dan Kepala Sekolah H.M. Nurhadi tidak pernah menandatangani proposal tersebut (ternyata hasil pemeriksaan labkrim tanda tangan kepala sekolah H.M. Nurhadi “ternyata tidak identik atau berbeda dengan tanda tangan aslinya)
- b. Bahwa ternyata proposal tersebut disetujui oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Nasional dan SMK Bina Karya Mandiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa memperoleh bantuan dana untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB) dan dananya atau uangnya turun ke rekening sekolah SMK BKM di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa dan blanko untuk realisasinya/pencairannya dalam keadaan kosong belum diisi ditandatangani oleh Kepala Sekolah Saudara Nurhadi dan Terdakwa sebagai Bendahara Umum, setelah Saudara Nurhadi tanda tangan kemudian yang menerima uangnya adalah Terdakwa sendiri ;

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa kemudian dana/uangnya tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak digunakan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru pada SMK Bina Karya Mandiri di bawah Yayasan Bani Taqwa melainkan Terdakwa menggunakan untuk membangun di tempat lain atau untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau kepentingan lain atau tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- d. Bahwa di satu sisi Terdakwa mengatakan bahwa Ketua Yayasan Hj. ANI NURAENI ROHANIAH, S.Pd, MM telah menerima uang dana RKB sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal hal tersebut tidak benar/tidak diakui oleh Hj. Ani Nuraeni, dan di sisi lain Terdakwa mengatakan pula bahwa pembangunan Ruang Kelas Baru tersebut telah selesai dilaksanakan pembangunannya sembari memperlihatkan foto fisik bangunan RKB (yang ditunjukkan dalam foto tersebut fisik bangunan yang bukan menggunakan dana RKB), dan di sisi lainnya Terdakwa mengatakan bahwa yang menerima uang dana RKB tersebut adalah saksi Drs. H.M. Nurhadi dan selanjutnya menurut Terdakwa Nurhadilah yang punya urusan selanjutnya (tetapi pernyataan Terdakwa tersebut dibantah oleh Nurhadi) (halaman 79)

Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung alinea ke-3 halaman 78 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya mengenai Asas Minimal Pembuktian yaitu 2 (dua) alat bukti, karena :

Dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan tidak ada satu buktipun yang menerangkan Terdakwa mengajukan/membuat proposal dan bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) tanpa sepengetahuan Kepala Sekolah, H.M. Nurhadi sendiri yang menerangkan pembuatan proposal/pengajuan proposal ke Direktorat Dinas Pendidikan.

Keterangan saksi Nurhadi tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. Marthen K. pating, MM dan keterangan Terdakwa.

Sedangkan Bukti Surat Laboratorium yang menerangkan tanda tangan H.M. Nurhadi benar tidak identik atau berbeda dengan tanda tangan aslinya adalah tidak membuktikan adanya kesalahan Terdakwa atas tanda tangan



pada proposal atau tidak menunjukkan siapa pelaku tanda tangan pada proposal.

Berdasarkan hal tersebut jelas Judex Facti keliru dalam membentuk keyakinannya, karena tidak berdasarkan alat bukti yang sah.

Pendapat Drs. Adami Chazawi, SH pada buku Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi halaman 32 alinea 2, menyebutkan :

“alat-alat bukti yang dapat digunakan sebagai bahan membentuk keyakinan adalah kalau alat bukti tersebut sah.

Dihubungkan antara keterangan saksi H.M. Nurhadi, kesaksian Drs. Marthen K. Pating, MM dan bukti surat laboratorium tidak bersesuaian satu sama lain. Artinya keterangan satu saksi saja tidaklah bernilai pembuktian apabila tidak didukung atau ada persesuaian dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain.

Pasal 183 KUHAP tersebut ditentukan secara tegas dan jelas tentang Asas Minimal Pembuktian yaitu 2 (dua) alat bukti.

Pasal 185 ayat 2 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Judex Facti dalam membentuk keyakinannya bahwa Terdakwa sebagai bendahara telah menyalahgunakan kewenangannya tidak menerapkan hukum pembuktian yang menggunakan minimal 2 (dua) alat bukti.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung alinea 3 point b halaman 78 tidak memperhatikan keterangan saksi Sari Kharismayana.

Pertimbangan tersebut berbunyi :

“Bahwa ternyata proposal tersebut disetujui oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Nasional dan SMK Bina Karya Mandiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa memperoleh bantuan dana untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB) dan dananya atau uangnya turun ke rekening sekolah SMK BKM di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa dan blanko untuk realisasinya/pencairannya dalam keadaan kosong belum diisi ditandatangani oleh Kepala Sekolah Saudara Nurhadi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bendahara umum, setelah Saudara Nurhadi tanda tangan kemudian yang menerima uangnya adalah Terdakwa sendiri”.

Pengertian kalimat “.blanko untuk realisasinya/pencairannya dalam keadaan kosong belum diisi ditandatangani oleh Kepala Sekolah Saudara Nurhadi dan Terdakwa sebagai bendahara umum, setelah Saudara Nurhadi tanda tangan kemudian yang menerima uangnya adalah Terdakwa sendiri”, menunjukkan bukti tidak ada Terdakwa memalsukan tanda tangan Nurhadi pada blanko pencairan dana Imbal Swadaya Pembangunan RKB SMK Bina Karya Mandiri.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung adalah keliru pertimbangan Majelis Hakim Tipikor yang diambil alih tersebut keliru, karena :

Keterangan saksi Sari Kharismayana selaku teller Bank Jabar Kota Bekasi bersesuaian dengan bukti surat slip penarikan dan keterangan saksi H.M. Nurhadi sebagaimana dinyatakan pada pertimbangan tersebut yang intinya menerangkan blanko/pencairan ditandatangani berdua (Terdakwa dan Nurhadi).

Sedangkan siapa yang menerima dana tidak ada alat bukti yang membuktikan Terdakwa penerima dana, baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi.

Dengan tidak adanya bukti surat dan keterangan saksi maka tidak terbukti penerima dana adalah Terdakwa.

Pasal 183 KUHAP tersebut ditentukan secara tegas dan jelas tentang Asas Minimal Pembuktian yaitu 2 (dua) alat bukti.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan keterangan tersebut maka Terdakwa tidak ada melakukan menyalahgunakan kewenangan.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang penggunaan uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Surat Keputusan Nomor : 135.B2/SMK-BM/Skep-XI/2006 tanggal 10

Hal. 36 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2006 tentang Penunjukan Struktural dan Perangkat Sekolah SMK Bina Karya Mandiri, tidak dapat digunakan sebagai dasar melakukan penilaian ada atau tidaknya unsur “Menyalahgunakan kewenangan”.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada pertimbangan alinea 3 huruf c halaman 78 berbunyi :

“Bahwa kemudian dana/uangnya tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak digunakan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru pada SMK Bina Karya Mandiri di bawah Yayasan Bani Taqwa melainkan Terdakwa menggunakan untuk membangun di tempat lain atau untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau kepentingan lain atau tidak sesuai dengan peruntukannya”. (alinea 3c halaman 78).

“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan ahli dari BPKP ... “ (alinea ke-3 halaman 78)

“Menimbang bahwa dalam hal pembuktiannya sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu “Negatif Wettelijk Stelsel” maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

“ (alinea ke-4 halaman 63)

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tersebut yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor terlihat jelas tidak menerapkan asas hukum pembuktian yaitu minimal dua alat bukti.

Kalimat-kalimat pada pertimbangan tersebut di atas menunjukkan alat bukti yang diajukan tidak disebut dengan jelas alat bukti mana yang dijadikan alat bukti yang sah membuktikan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak digunakan Terdakwa untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bina Karya Mandiri.

Sedangkan Surat Keterangan dari ahli BPKP Imbuh Agustato tidak ada didukung dengan alat bukti lain, oleh karenanya tidak dianggap pembuktian sebagaimana dikenal asas Unus Testis Nullus Testis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas perbuatan Terdakwa tidak patut dikatakan memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada pertimbangannya telah menyampingkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung pada perkara a quo tidak menerapkan hukum pembuktian tentang keterangan saksi-saksi, yaitu :

- Keterangan saksi Marthen K. Pating, MM yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan dana bantuan RKB Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah digunakan untuk membangun RKB SMK Bina Karya Mandiri tidak dipertimbangkan Judex Facti pada putusan a quo.
- Keterangan saksi Budi Sahudi, H. Dedi Djunaedi, Drs. Dodo bin Badjari dan Drs. H. Kodrato, MM, MBA bersesuaian satu sama lain yang pada intinya menerangkan ada pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Bina Karya Mandiri, tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan Judex Facti pada putusan a quo.
- Bukti surat Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan tahun anggaran 2007 yang disertai foto-foto pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bina Karya Mandiri ;
- Bukti Daftar buku tamu SMK Bina Karya Mandiri tentang bukti kunjungan Dinas dan Inspektorat, dikunjungi Fuad Wiyono Jabatan Irjen Depdiknas Direktorat . . . untuk cek fisik RKB (Ruang Kelas Baru) tanggal 8 Januari 2008 ;

Bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti untuk menentukan salah atau tidaknya Terdakwa, akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas Terdakwa yang berkedudukan sebagai Bendahara, terbukti tidak terpenuhi unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan yang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001.

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi Tipikor Bandung telah salah dalam menerapkan hukum tentang penolakan permohonan pemeriksaan saksi-saksi a de charge dan pemeriksaan setempat yang diajukan.

Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Bandung alinea ke 4 halaman 16 menyebutkan :

“Menimbang bahwa terhadap surat Penasihat Hukum tentang pernyataan untuk dilakukan pemeriksaan kembali saksi-saksi a de charge tidak perlu dilakukan karena pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bandung telah mencukupi.

Pasal 160 ayat 1c KUHAP menyebutkan :

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”.

Menunjuk pasal tersebut, syarat untuk dapat diminta keterangan saksi-saksi a de charge (meringankan/menguntungkan) yaitu selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan.

Permintaan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi a de charge sebagaimana disebut pada surat tambahan memori banding tanggal 16 Maret 2012 yaitu sebelum dijatuhkannya putusan dan masih dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tinggi Tipikor.

Keterangan saksi-saksi a de charge tersebut dimintakan keterangannya karena keterangan saksi Budi Sahudi dalam keterangannya menyebutkan nama saksi-saksi a de charge Sumardi dan Fuad Wiyono, oleh karena saksi-saksi a de charge tersebut yang mengetahui siapa yang menandatangani masalah pengajuan proposal pembangunan sekolah dan yang melakukan inspeksi pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Sedangkan saksi a de charge Lim Tjung Kim dimintakan keterangannya di hadapan Judex Facti, padahal saksi tersebut yang mensuplai bahan-bahan material pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

Dengan hal tidak diperiksanya saksi-saksi a de charge tersebut membuat tidak yakinnya Judex Facti bahwa pembangunan Ruang Kelas Baru telah Terdakwa lakukan.

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut jelas Judex Facti dalam memeriksa perkara a quo tidak menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat 1c KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung telah salah dalam menerapkan hukum perkara a quo bukan merupakan pengulangan perkara penggelapan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 September 2010 (bukan Nebis In Idem)

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor halaman 64 menyebutkan :

“Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati isi seluruh berkas perkara ternyata benar bahwa yang dipermasalahkan adalah dana bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bina Karya Mandiri Kota Bekasi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa dari Kementerian Pendidikan Nasional Cq Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya/atau tidak digunakan untuk membangun RKB di SMK BKM di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa Kota Bekasi”.

“Menimbang bahwa melihat fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata perkara a quo bukan merupakan pengulangan perkara yang pernah diputus di Pengadilan Negeri Bekasi (bukan Nebis In Idem) dalam perkara penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP (lihat putusan Pengadilan Negeri Bekasi/putusan perkara pidana No. 2445/Pid.B/2009/PN.BKS jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/PID/2011 tanggal 9 Agustus 2001, yang dilampirkan atau diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam berkas perkara)”.

Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tersebut yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung salah dalam menerapkan hukum mengatakan putusan a quo bukan Nebis In Idem, karena :

Materi putusan a quo sebagaimana dinyatakan di atas adalah sama dengan putusan perkara pidana No. 2445/Pid.B/2009/PN.BKS jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/PID/2011 tanggal 9 Agustus 2001, yaitu obyeknya sama-sama mengenai permasalahan uang dana bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bina Karya Mandiri sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), begitu juga bukti-bukti surat, keterangan

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, Terdakwa dan laporan Polisi Nomor : LP/946/K/IV/2009/ SPK/ Restro Bks tanggal 7 April 2009.

Laporan Polisi Nomor : LP/946/K/IV/2009/SPK/Restro Bks tanggal 7 April 2009 yang dituduhkan kepada Terdakwa pada putusan a quo adalah laporan dalam perkara tindak pidana Pasal 372 KUHPidana dengan putusan perkara pidana No. 2445/Pid.B/2009/PN.BKS jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/PID/2011 tanggal 9 Agustus 2001. Oleh karena itu laporan polisi tersebut tidak ada dalam berkas perkara putusan a quo.

Dengan hal tersebut jelas terlihat perkara a quo yang dituduhkan kepada Terdakwa merupakan kelanjutan dari putusan perkara pidana No. 2445/Pid.B/2009/PN.BKS jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/PID/2011 tanggal 9 Agustus 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena putusan a quo merupakan kelanjutan dari putusan perkara pidana No. 2445/Pid.B/2009/PN.BKS jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/PID/2011 tanggal 9 Agustus 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena putusan a quo merupakan kelanjutan dari putusan perkara pidana No. 2445/Pid.B/2009/PN.BKS jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/PID/2011 tanggal 9 Agustus 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah seharusnya Judex Facti dalam menerapkan hukum melihat adanya unsur Nebis In Idem yang melekat pada perkara a quo.

Dengan melekatnya unsur Nebis In Idem pada putusan a quo, maka sudah harus hak menuntut hukuman pada Terdakwa gugur sebagaimana ditentukan pada Pasal 76 KUHPidana.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum terhadap berkas perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim pada pertimbangan putusan a quo alinea ke-1 halaman 64 menyatakan :

“Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati isi seluruh berkas perkara ternyata benar bahwa yang dipermasalahkan adalah masalah dana bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru dst”.

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian kalimat : “mencermati isi seluruh berkas perkara” berarti semua berkas perkara sebagaimana disebut dalam Daftar Isi Berkas Perkara dan berkas/surat-surat yang diajukan ke persidangan.

Pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Bandung tersebut yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi Tipikor telah salah dalam menerapkan hukum untuk tegaknya hukum, karena :

Pada berkas perkara surat RESUME bagian dasar angka 1 disebutkan Laporan Polisi Model C temuan tindak pidana korupsi penanganan : LP/946/K/IV/2009/SPK/Restro Bks tanggal 7 April 2009.

Laporan Polisi Nomor : LP/946/K/IV/2009/SPK/Restro Bks tanggal 7 April 2009 tidak diketemukan dalam berkas perkara a quo, tetapi seluruh administrasi penyidikan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik terhadap perkara a quo mulai dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Bekasi dan lain-lainnya, didasarkan atas Laporan Polisi Nomor : LP/946/K/IV/2009/SPK/Restro Bks tanggal 7 April 2009 atas nama pelapor Saudara Asep Saefulloh dalam perkara penggelapan Pasal 372 KUHPidana yang mana Terdakwa telah diputus bebas sesuai disebut pada putusan perkara pidana Nomor : 2445/Pid.B/2009/PN.BKS jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/PID/2011 tanggal 9 Agustus 2001.

Pada sampul berkas perkara tertulis Laporan Polisi Model C dengan pelapor penyidik Brigadir Kusdiyono tanpa nomor registrasi perkara sebagaimana layaknya suatu laporan yang dibuat oleh pejabat Polri atas pengaduan masyarakat tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Ini menunjukkan adanya indikasi kerja sama dengan pihak Jaksa Penuntut Umum dalam rekayasa perkara.

Kenyataannya indikasi rekayasa perkara a quo benar dilakukan oleh penyidik. Hal ini diketahui setelah Terdakwa melaporkan keanehan-keanehan perbuatan penyidik ke bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya dan dijatuhi hukuman sanksi administrasi sebagaimana diberitakan dalam media massa Suara Karya dan Radar Bekasi terbit hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012.

Barang bukti yang disita oleh penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Penyitaan berupa :

Hal. 42 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



1. Foto copy perubahan rekening koran Bank Jabar Nomor 0001723758100 atas nama SMK Bina Karya Mandiri menjadi SMK Bina Karya Mandiri/M. Nurhadi.
2. Foto copy Buku Tamu Kunjungan Inspektorat.
3. Foto copy surat permintaan laporan pelaksanaan RKB SMK Bina Karya Mandiri tahun 2007 dari Drs. Budi Sahudi kepada Drs. M. Nurhadi berikut foto copy tanda terimanya.
4. Copy CD keterangan saksi dan Terdakwa dalam persidangan kasus penggelapan di Pengadilan Negeri Bekasi.

Tetapi tidak dimintakan persetujuan/izin Pengadilan Negeri sebagaimana disyaratkan Pasal 38 KUHP hal ini dapat dilihat dari bukti Penetapan Nomor : 2179/Pen.Pid/2010/PN.Bks.

UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Apa yang dimaksud dengan Merugikan Keuangan Negara.

Kata “merugikan” berasal dari suku kata rugi yang berarti berkurang, dan ditambah dengan imbuhan awalan “me dan akhiran kan” yang menunjukkan perlakuan. Jadi yang dimaksud merugikan adalah dengan adanya perlakuan berakibat berkurang. Dengan demikian unsur “Merugikan Keuangan Negara” adalah sama artinya menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Bahwa dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak ada definisi tentang Kerugian Keuangan Negara. Oleh karena itu yang dijadikan acuan adalah definisi Kerugian Keuangan Negara yang diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”, dan hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian Kerugian Negara terhadap bendahara.

Dengan demikian, dapat dikatakan adanya kerugian Negara jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



1. Kerugian Negara/Daerah merupakan berkurangnya keuangan Negara/Daerah.
2. Kekurangan tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya, atau dengan kata lain kerugian tersebut telah benar terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya oleh lembaga yang berwenang (BPK).
3. Kerugian tersebut akibat adanya perbuatan melawan hukum.

Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung berpendapat pada pertimbangan alinea 2, 3 dan 4 pada halaman 81 yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sebagai berikut :

“Menimbang bahwa besarnya kerugian Negara yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum tersebut keseluruhannya adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

“Menimbang bahwa dana pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SMK Bina Karya Mandiri di bawah Yayasan Pendidikan Bani Taqwa Kota Bekasi pada tahun 2007 tersebut adalah berasal dari Kementerian Pendidikan Cq. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan keputusan tanggal 27 Mei 2007 No : 0570.af/C5.4/Kep/KU/2007.

“Menimbang bahwa dan penggunaannya terbukti sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak dipakai untuk membangun ruang kelas baru pada SMK Bina Karya Mandiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa Kota Bekasi, melainkan dipakai untuk kepentingan diri sendiri atau orang laindst.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah salah karena :

1. Penerimaan uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan cq Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan adalah sudah sesuai dengan proposal dan ketentuan Memorandum of Understanding (MOU) dalam penerimaan dana dalam rangka Program Imbal Swadaya pada SMK Bina Karya Mandiri yang diajukan untuk pembangunan 4 (empat) Ruang Kelas Baru (RKB) sejumlah Rp 458.536.580,- yang mendapat subsidi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan satu paket bantuan yang sudah ditetapkan jumlahnya sebesar

Hal. 44 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) SMK yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMK pada huruf f (Nilai Imbal Swadaya) untuk program RKB tahun anggaran 2007 untuk setiap paket adalah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Jadi jelas terlihat bahwa bantuan senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hanya merupakan subsidi atau imbal swadaya saja dari jumlah sesungguhnya yaitu senilai Rp 458.536.580,-

Sehingga disini tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan karena sifatnya hanya subsidi atau imbal swadaya saja dan penyalurannya sudah sesuai berdasarkan keputusan No. 0570.af/C5.4/Kep/KU/2007 tentang penetapan Lokasi Penerimaan Dana Bantuan Imbal Swadaya melalui kegiatan Pengembangan Sarana dan Akses SMK tahun anggaran 2007 tanggal 27 Mei 2007 dimana SMK Bina Karya Mandiri termasuk salah satu sekolah yang mendapatkan dana bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru.

2. Keterangan saksi-saksi tidak dipertimbangkan.

Bahwa keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam perkara a quo tidak ada satu saksi pun yang keterangannya dapat menunjukkan kesalahan atau dapat dijadikan dasar untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa atas terjadinya kerugian negara, menguntungkan orang lain atau diri Terdakwa. Hal tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dan Putusan Majelis Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung dalam pertimbangan a quo tidak menegaskan secara pasti mengenai dasar penentuan besarnya kerugian Negara, apakah berdasarkan hasil perhitungan BPKP, ataukah *Judex Facti* mempunyai perhitungan sendiri sesuai dengan fakta persidangan, namun tetap saja harus dijelaskan dalam pertimbangan putusan a quo, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 197 huruf h KUHP, yang menyatakan :

“Pernyataan Kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”.

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Sedangkan dana imbal swadaya yang diberikan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru telah dipergunakan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru sesuai dengan keterangan saksi-saksi H. Dedi Djunaedi (Dinas Pendidikan Kota Bekasi). Drs. H. Kodrato, MM., MBA (Kepala Dinas Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Non Formal, Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini serta bina program), Drs. Marthen K. Patting, MM (Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Nasional), Budi Sahudi, Drs. Dodo bin Badjari serta bukti surat laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan RKB SMK Bina Karya Mandiri tahun anggaran 2007.

3. *Judex Facti* tidak mempunyai kewenangan dalam penentuan besarnya kerugian Negara.

Judex Facti dalam menentukan besarnya kerugian Negara tersebut telah melampaui batas kewenangannya, karena yang berwenang menetapkan besarnya kerugian Negara adalah BPK-RI. Sedangkan BPKP tidak berwenang untuk menghitung kerugian Negara melainkan mempunyai tugas di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

Pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI berbunyi sebagai berikut :

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara (ayat 1)”.

“Penilai kerugian Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK (ayat 2)”.

Pasal 52 Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen berbunyi :

“BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 46 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006

No : 003/PUU-IV/2006 berbunyi sebagai berikut :

“Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkrit sekitar perbuatan yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh para ahli dalam Keuangan Negara, perekonomian Negara serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”.

“Mahkamah berpendapat bahwa dalam hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya”.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI dan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 tersebut dapat disimpulkan :

Majelis Hakim dan BPKP tidak berwenang menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara. Oleh karena bukti surat laporan hasil penghitungan kerugian Negara No : SR-2823/PW09/5/2010 tanggal 7 April 2010 tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah dan berharga.

Dengan demikian Judex Facti telah tidak menetapkan atau keliru menerapkan Pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang diambil alih Majelis Hakim Tinggi Tipikor Bandung telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

B. ALASAN KASASI CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

Judex Facti dalam mengadili perkara Terdakwa Drs. Ayung Sardi Dauly tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Pasal 193 ayat 1 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana”.

Hal. 47 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apa yang dimaksud dengan tindak pidana yang didakwakan ?”

Pasal 143 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

1. Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Berdasarkan Pasal 143 ayat 1 dan ayat 2 jo. Pasal 193 ayat 1 KUHAP tersebut maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa tindak pidana yang didakwakan adalah tindak pidana yang telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
2. Bahwa yang diperiksa, dipertimbangkan, dibuktikan dan diadili adalah tindak pidana yang diuraikan dalam dakwaan.

Tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang dikuatkan Majelis Hakim Tinggi Tipikor Bandung menyimpang dari yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dalam putusannya menyatakan terbukti dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung. Akan tetapi perbuatan yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut berbeda dengan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan.

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa point ke 5, 6, 7 halaman 7-8 dakwaan subsidair berbunyi sebagai berikut :

- “.dimana dalam proposal Terdakwa memalsu tanda tangan Drs. HM. Nurhadi selaku kepala sekolah yang seolah-olah proposal tersebut dibuat oleh Drs. H. Muhammad Nurhadi,”
- “. , maka Terdakwa membawa pulang naskah perjanjian kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan Drs. H. Muhammad Nurhadi selaku kepala sekolah. Dst “
- “. pembayaran tahap I Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh Kasubdit Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Drs. Marthen K. Patting, MM selaku penanggung jawab kegiatan, Drs. H. Muhammad Nurhadi selaku yang menerima uang yang tandatangannya dipalsukan oleh Terdakwa serta dst. “
- “Bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru SMK Bina Karya Mandiri”.

Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang pertimbangannya diambil alih Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung :

- Tidak ada menyatakan Terdakwa memalsukan tanda tangan Drs. H. Muhammad Nurhadi melainkan mempertimbangkan dan menyatakan “ternyata hasil pemeriksaan laboratorium tanda tangan Kepala Sekolah HM. Nurhadi benar ternyata “tidak identik atau berbeda dengan tanda tangan aslinya”.
- Tidak ada menguraikan/menjelaskan Terdakwa memalsukan tanda tangan Drs. H. Muhammad Nurhadi pada naskah perjanjian.
- Tidak ada membuktikan Terdakwa memalsukan tanda tangan Drs. H. Muhammad Nurhadi selaku penerima uang pada kuitansi, melainkan menyatakan “setelah Saudara Nurhadi tanda tangan kemudian yang menerima uangnya adalah Terdakwa sendiri”.
- Dana bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Bina Karya Mandiri.

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung halaman 78.

Bahwa karena pertimbangan dan apa yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tipikor Bandung telah menyimpang dari dakwaan, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung telah keliru menerapkan hukum pembuktian sehingga putusannya harus dibatalkan.

Putusan Pengadilan Tipikor mengenai hari dan tanggal musyawarah Majelis Hakim Tinggi Tipikor Bandung.

Pasal 197 ayat 1 huruf g KUHP berbunyi :

“Surat putusan pemidanaan memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal”.

Putusan Majelis Hakim Tinggi Tipikor menyebutkan “demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari : Senin tanggal 2 Maret 2012 oleh kami. . . dst”.

Hari dan tanggal musyawarah yang dilakukan Majelis Hakim tersebut adalah salah hari “Senin” yang dimaksud pada putusan tidaklah tanggal 2 Maret 2012 dan sebaliknya “tanggal 2 Maret 2012” tidaklah hari Senin, karena hari Senin di bulan Maret 2012 bukanlah tanggal 2.

Oleh karena itu jelaslah hari dan tanggal musyawarah yang dilakukan Majelis Hakim tersebut adalah salah.

Dengan hal salahnya ketentuan hari dan tanggal musyawarah putusan a quo menjadikan kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi khawatir terhadap kebenaran dan ketelitian Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Sebagai akibat dari hal tersebut demi hukum putusan harus dinyatakan batal demi hukum.

ALASAN KASASI PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN.

Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya dalam hal menghitung dan menetapkan kerugian keuangan Negara yang tidak termasuk kompetensi Pengadilan.

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Majelis Hakim Tipikor Bandung dalam putusannya halaman 81 alinea ke-2 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung menyatakan bahwa :

“Menimbang bahwa besarnya kerugian Negara yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum tersebut keseluruhannya adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru.

Besarnya kerugian Negara sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dinyatakan Judex Facti pada pertimbangannya berdasarkan pendapat Jaksa Penuntut Umum, bukan berdasarkan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh BPK RI.

Pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI berbunyi sebagai berikut :

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Negara (ayat 1)”.

“Penilaian Kerugian Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK (ayat 2)”.

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 berbunyi sebagai berikut :

“Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkrit sekitar perbuatan yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh para ahli dalam Keuangan Negara, perekonomian Negara serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”.

“Mahkamah berpendapat bahwa dalam hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya”.

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI dan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 dapat disimpulkan bahwa :

Majelis Hakim tidak berwenang menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian Keuangan Negara.

Dengan demikian Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya menghitung dan menetapkan kerugian keuangan Negara.

KESIMPULAN

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Berdasarkan seluruh pembahasan yuridis di atas kami berkesimpulan sebagai berikut :

1. Judex Facti telah melakukan kekeliruan :
 - Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
 - Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
 - Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2011/PN.Bdg dan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 12/TIPIKOR/2012/PT.BDG, harus dibatalkan.
3. Tidak ada alat bukti yang sah dan cukup yang dapat mendukung pembuktian dakwaan subsidair dan dakwaan lainnya yaitu dakwaan primair.
4. Terdakwa Drs. AYUNG SARDI DAULY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair.
5. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2011/PN.Bdg dan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 12/TIPIKOR/2012/PT.BDG adalah Nebis In Idem dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 2445/Pid.B/2009/PN.BKS jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/PID/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 52 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



6. Terdakwa Drs. AYUNG SARDI DAULY harus diputuskan dibebaskan dari seluruh dakwaan (vrijspraak) setidaknya-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana Judex Facti telah mengabaikan keterangan dari seluruh saksi, sehingga memberi kesimpulan yang bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan :

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi 1 : Hj. Ani Nuraeni Rohaniah, S.Pd, MM dan saksi 2 : H. Abel Casman, bahwa benar telah ada pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang dananya diperoleh dari campuran sumbangan siswa dan dari bantuan Dinas Pendidikan Provinsi, oleh karenanya keterangan para saksi yang menyatakan bahwa tidak ada pembangunan fisik atas Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa menurut keterangan saksi 6 : Drs. Sodikin (Guru SMK Bina Karya Mandiri) yang bersaksi bahwa pada waktu mengajar, selama pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), proses belajar mengajar telah terganggu oleh pembangunan, oleh karenanya tidak dapat dibenarkan kesaksian staf ahli BPKP/Accounting yang menyatakan

Hal. 53 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pembangunan fisik, dimana saksi in casu menyatakan sendiri dalam kesaksiannya bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan, hanya memeriksa berkas dari penyidik.

- Bahwa saksi 7 : Budi Sahudi menyatakan dalam kesaksiannya bahwa setelah bantuan turun, ada pembangunan 4 (empat) lokal kelas baru dan pada saat ditinjau oleh Irjen, pembangunan belum selesai karena selesainya pada Mei 2008.
- Bahwa sesuai fakta di persidangan dana bantuan dari Dinas Pendidikan seluruhnya adalah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun telah dipotong dana SHARING oleh Dinas Pendidikan, yaitu dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan walaupun pertanggungjawaban penerimaan adalah tetap Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kepala Sekolah/H.M. Nurhadi dan Bendahara Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa/Terdakwa.
- Bahwa peristiwa yang terjadi adalah bahwa antara sesama pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bani Taqwa telah terjadi perpecahan dimana terdapat 2 (dua) buah SMK Bina Karya Mandiri yaitu SMK Bina Karya Mandiri I yang dikelola oleh pengurus yayasan dengan ketuanya Hj. Ani Nuraeni Rohaniah, S.Pd., MM dan SMK Bina Karya Mandiri II yang dikelola oleh pengelola yayasan yang diketuai oleh Terdakwa, yang masing-masing merasa berhak menggunakan dana-dana yang tersedia, yaitu yang berasal dari iuran/sumbangan siswa dan dari bantuan Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga masing-masing merasa paling berhak atas dana-dana tersebut.
- Bahwa ternyata Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun oleh Terdakwa dibangun sebagai bagian dari SMK Bina Karya Mandiri II dianggap sebagai penggelapan oleh pihak yayasan/SMK Bina Karya Mandiri I, dan dilaporkan ke polisi penyidik dan dalam putusan Pengadilan sampai tingkat kasasi, Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan penggelapan dana-dana in casu sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2455/Pid.B/2009/PN.Bks tanggal 30 Agustus 2010 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan

Hal. 54 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dana-dana in casu yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 767 K/Pid/2011 tanggal 9 Agustus 2011.

- Bahwa antara pihak yang bertikai telah diadakan mediasi/perdamaian sampai 4 (empat) kali, dimana antara lain adalah tentang nama SMK Bina Karya Mandiri II agar dicabut oleh Terdakwa, karena seharusnya semuanya harus di bawah yayasan, tetapi Terdakwa tidak bersedia dan mediasi/perdamaian tidak tercapai dan kemudian Terdakwa diajukan lagi ke polisi penyidik untuk perkara in casu.
- Bahwa karenanya tidak telah terjadi perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara in casu yang seluruh amarnya sebagaimana akan dinyatakan di bawah ini.

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam semua dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur dalam dakwaan, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hak-hak Terdakwa harus dipulihkan kembali dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung No. 12/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. tanggal 11 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan (vrispraak), maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48

Hal. 55 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
Drs. AYUNG SARDI DAULY tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung No. 12/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. tanggal 11 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 78/PID.SUS.TPK/2011/PN.BDG. tanggal 24 Januari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Buku Panduan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) SMK tahun 2007 Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional ;
 2. Surat perjanjian pemberian Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru (RKB) No. 1644/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal Juni 2007 ;
 3. Kuitansi pembayaran bantuan Imbal Swadaya Ruang Kelas Baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan Bina Karya Mandiri Kota Bekasi sebesar Rp 75.000.000,- ;
 4. Foto copy legalisir surat keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0570.af/ C5.4/ Kep/KU/2007 tanggal 27 Mei 2007 ;

Hal. 56 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) melalui kegiatan peningkatan sarana Pola Imbal Swadaya tahun 2006 SMK/STM Bina Karya Mandiri ;
6. Rekening koran Bank Jabar No. 00017237588100 atas nama SMK Bina Karya Mandiri ;
7. Foto copy legalisir Akta Perjanjian Kerjasama No. 2 tanggal 27 Desember 2005 antara Yayasan Bani Taqwa atas nama H. Ani Nuraeni dengan Tim Pengelola SMK Bina Karya Mandiri atas nama Drs. Budi Sahudi ;
8. Foto copy legalisir Akta Pendirian Yayasan Bani Taqwa ;

Dikembalikan kepada Drs. H.M. Nurhadi ;

9. Foto copy Proposal Rencana Pelaksanaan Pembangunan RKB SMK Bina Karya Mandiri tahun anggaran 2007 ;
10. Foto copy laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan RKB SMK Bina Karya Mandiri tahun anggaran 2007 ;
11. Foto copy surat permintaan laporan pelaksanaan RKB SMK Bina Karya Mandiri tahun 2007 dari Drs Budi Sahudi kepada Drs. M. Nurhadi berikut foto copy tanda terimanya ;
12. Copy CD Keterangan saksi dan Terdakwa dalam persidangan kasus penggelapan di Pengadilan Negeri Bekasi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 oleh Timur P. Manurung, SH., MM Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. dan Sophian Marthabaya, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.
ttd/Sophian Marthabaya, SH.

Ketua Majelis :
ttd/Timur P. Manurung, SH., MM

Hal. 57 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
ttd/Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 58 dari 51 hal. Put. No. 1255 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)